

Rp90 MILIAR UNTUK TUNJANGAN HARI RAYA (THR) DAN GAJI KE-13 PEMKOT SURAKARTA



Sumber Gambar:

https://aktualitas.id/berita/2024/03/31/pemkot-surakarta-gelontorkan-rp90-miliar-untuk-thr-dan-gaji-ke-13/#google_vignette

Isi Berita:

Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta menggelontorkan anggaran lebih dari Rp90 miliar untuk tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13, serta rapelan para ASN dan pegawai honorer atau tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta Tulus Widadjat di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, mengatakan saat ini ribuan PNS, Wali Kota Surakarta, Wakil Wali Kota Surakarta, dan anggota DPRD Kota Surakarta sudah menerima THR Idul Fitri 2024.

"THR untuk PNS sudah diselesaikan pada Rabu (27/3) lalu. Sedangkan untuk PPPK dan TKPK nanti tanggal 2 April," katanya.

Ia mengatakan tidak ada pertimbangan khusus terkait perbedaan waktu pemberian THR dan gaji ke-13 antara PNS dengan PPPK dan TKPK.

"Tidak ada pertimbangan khusus, hanya masalah timing saja," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Surakarta Dwi Ariyatno mengatakan jumlah TKPK yang bekerja di lingkungan Pemkot Surakarta sebanyak 4.419 orang.

Untuk besaran gaji ke-13 yang mereka terima di antaranya terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan kinerja.

"Ini kaitannya dengan kemampuan keuangan, tentunya sudah diperhitungkan," katanya.

Menurut dia, pemberian gaji ke-13 sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.

"Kalau di Solo diatur di Perwali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta," katanya. Ia mengatakan untuk KPK atau non-ASN yang memperoleh gaji ke-13 tersebut yakni guru dan tenaga kesehatan. (Aris Wasita)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/528846/rp90-miliar-untuk-thr-dan-gaji-ke-13-pemkot-surakarta>, “Rp90 Miliar untuk THR dan Gaji ke-13 Pemkot Surakarta”, tanggal 31 Maret 2024
2. <https://www.rri.co.id/daerah/613611/pemkot-solo-keluarkan-anggaran-90-m-untuk-thr-asn-dan-tkpk>, “Pemkot Solo Keluarkan Anggaran 90 M untuk THR ASN dan TKPK”, tanggal 29 maret 2024

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
 3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
 - a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.

4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi